



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN SULTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Percetakan Sultra yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra secara ekonomi sudah tidak menguntungkan lagi dan secara Operasional tidak dapat membiayai dirinya sendiri dan hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perusahaan Daerah Percetakan Sultra sejak Juni 2016 hingga sekarang sudah tidak mampu lagi membiayai kegiatan operasionalnya sehingga Perusahaan Daerah ini layak untuk dilikuidasi agar tidak membebani keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Percetakan Sultra;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN
DAERAH PERCETAKAN SULTRA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Percetakan Sultra.
6. Aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Percetakan Sultra.
7. Pembubaran adalah Pengakhiran Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Likuidasi adalah Tindakan penyelesaian terhadap kewajiban dan aset Perusahaan Daerah sebagai tindak lanjut pembubaran Perusahaan Daerah.
9. Likuidator adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi serta perhitungan kewajiban dan aset perusahaan daerah yang dilikuidasi.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perusahaan Daerah Percetakan Sultra yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 9) dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diikuti dengan proses likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator.
- (2) Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Pembubaran Perusahaan Daerah Percetakan Sultra dibebankan kepada

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali yang bukan merupakan kapasitas dan kewenangan Perusahaan Daerah.

- (2) Besarnya Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan laporan Likuidator.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV

ASET

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, aset Perusahaan Daerah terdiri dari aset lancar dan aset tetap.
- (2) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. piutang;
 - c. persediaan; dan
 - d. uang muka.
- (3) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. kendaraan; dan
 - c. peralatan kantor/peralatan cetak.
- (4) Aset Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam neraca Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Aset Perusahaan Daerah setelah proses penyelesaian oleh tim Likuidator menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 9); dan
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 456 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Percetakan Sultra masa jabatan 2014-2018,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 September 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 12 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (2-149/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. KAMARI, SH
NIP. 19621211 198803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN SULTRA

I. UMUM

Persahaan Daerah Percetakan Sultra dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014. Perusahaan daerah ini berfungsi untuk memberikan pelayanan jasa percetakan agar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam perjalanan bisnisnya, Perusahaan Daerah Percetakan Sultra secara ekonomi sudah tidak menguntungkan lagi dan secara operasional tidak dapat membiayai dirinya sendiri. Hal ini dipertegas dengan Hasil Audit Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Percetakan Sultra sejak Juni 2016 hingga sekarang sudah tidak mampu lagi membiayai kegiatan operasionalnya sehingga Perusahaan Daerah ini layak untuk di Likuidasi agar tidak membebani Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah mengambil keputusan untuk membubarkan Perusahaan Daerah Percetakan Sultra.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2